

PROFESIONALISME GURU
(Analisis Historis dan Kebijakan)
Saifullah Idris

Abstrak

Profesi guru di samping harus menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, juga ditandai dengan *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari objek kerjanya. Ini artinya seorang guru harus mempunyai persepsi filosofis yang tajam dan ketanggapan yang bijaksana dalam menyikapi pekerjaannya. Kalau seorang teknisi lebih bersifat mekanik dalam melakukan pekerjaannya dalam arti sangat mementingkan kecermatan, guru yang profesional juga harus memiliki serentetan diagnosa, rediagnosa dan penyesuaian yang terus menerus. Dalam hal ini disamping guru harus memiliki kemampuan (kompetensi) profesional, juga harus memiliki kompetensi sosial dan personality yang menarik.

Kata Kunci: Professionalisme, Guru

I. PENDAHULUAN

Guru adalah salah satu komponen manusiawi (*brain ware*) dalam pembelajaran, yang berperan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan potensial di bidang pembangunan. Guru menempati posisi strategis sebagai tenaga profesional, karena pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk mengaktualkan fitrah insani subjek didik menuju suatu taraf kedewasaan atau kematangan tertentu.

Dalam rangka itu guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang *transfer of knowledge* (alih ilmu), tetapi juga sebagai “pendidik” yang *transfer of values* (alih nilai/sikap) yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepada subjek didiknya.

Secara historis di dalam kebudayaan Indonesia profesi guru mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Dalam masyarakat Aceh dikenal ungkapan “guru, tengku, ustad, dan guree” artinya posisi guru menduduki tempat setelah kedua orangtua, yang dalam istilah bahasa/sya’ir Aceh sering disebut: *Poma ngon Ayah keulhee ngon*.

guree ureng nyan banlhee bek tadhot-dhot, menyona salah, meu'ah talake ureng nyan banlhee ta peumulia. Ini menunjukkan bahwa kedudukan guru sebagai pendidik sangat dihormati dalam budaya masyarakat Aceh.

Penghargaan yang demikian juga terjadi pada masa penjajahan di mana status guru tetap mempunyai kedudukan yang terhormat. Pada masa pendudukan Militerisme Jepang, sang guru mendapat kehormatan dengan julukan "Sensei" yang sesuai dengan kebudayaan Jepang mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Sejak masa proklamasi kemerdekaan para guru bukan hanya ikut serta dalam usaha mencerdaskan bangsa, juga banyak diantaranya yang ikut serta dalam perang kemerdekaan melawan penjajahan. Bagaimanakah selanjutnya status profesi guru di dalam dunia pembangunan dalam PJP – I akan dipaparkan berikut ini. Uraian selanjutnya akan menyajikan tiga pokok permasalahan: 1) Profesionalisme tenaga kependidikan. 2) Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). 3) Masalah – masalah LPTK dalam PJP – I (Tilaar, 1995: 294)

II. KONSEP PROFESIONALISME GURU

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian yang khas dari para anggotanya. Keahlian yang khas tersebut tentunya tidak dimiliki oleh anggota profesi lain, sebab keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh suatu profesi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan atau melalui suatu proses profesionalisasi dalam suatu program pendidikan dan pelatihan yang terencana. Begitu pula dengan profesi pendidikan (Tilaar, 1952 :295)

Secara terminologis terdapat tiga istilah yang berkaitan dengan profesionalisme, yaitu : *delitan*, *amair* dan *profesional*. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai okupasi atau suatu jenis pekerjaan sebagai mata pencaharian. Di dalam melaksanakan okupasi tersebut terdapat tingkatan kemahiran masing-masing yang dimilikinya. Tingkat paling rendah disebut sebagai *delitan*, artinya seseorang memiliki okupasi hanya mengandalkan ketrampilan yang didapat berdasarkan pengalaman atau mencontoh orang lain dalam melaksanakan okupasinya. Mereka bekerja secara konvensional, tidak mempunyai dasar-dasar ilmiah dalam melakukan pekerjaannya. Tingkat di atasnya adalah *amair*, artinya seseorang yang melakukan pekerjaannya yang sangat trampil, namun tidak mempunyai latar belakang ilmiah atau pembinaan khusus. Para amatir dapat lahir karena turun-temurun, karena kondisi lingkungan, dan dapat juga disebabkan karena hobby. Tingkat yang paling tinggi disebut *profesional*, artinya seseorang yang mempunyai okupasi dan melaksanakan pekerjaannya dengan suatu keahlian khusus setelah melalui pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaannya itu. Para profesional dapat lahir dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Menurut Tilaar (2000: 137) para profesional mempunyai ciri-ciri yang khusus. Mereka mengabdikan pada suatu profesi. Adapun ciri-ciri dari suatu profesi, yaitu:

1. memiliki suatu keahlian khusus
2. merupakan suatu panggilan hidup
3. memiliki teori-teori yang baku secara universal
4. mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri

5. dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif
6. memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya
7. mempunyai kode etik
8. mempunyai klien yang jelas
9. mempunyai organisasi profesi yang kuat
10. mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain.

Berbicara mengenai kedudukan guru sebagai tenaga profesional, sudah barang tentu lebih rumit dibandingkan okupasi lain yang hanya cukup mengandalkan pendidikan, *pre service training dan inservice training* yang dilalui oleh pelaksana okupasi tersebut. Profesi guru di samping harus menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, juga ditandai dengan *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari objek kerjanya. Ini artinya seorang guru harus mempunyai persepsi filosofis yang tajam dan ketanggapan yang bijaksana dalam menyikapi pekerjaannya. Kalau seorang teknisi lebih bersifat mekanik dalam melakukan pekerjaannya dalam arti sangat mementingkan kecermatan, guru yang profesional juga harus memiliki serentetan diagnosa, rediagnosa dan penyesuaian yang terus menerus. Dalam hal ini disamping guru harus memiliki kemampuan (kompetensi) profesional, juga harus memiliki kompetensi sosial dan personaliti yang menarik.

Di dalam suatu rumusan mengenai profesi tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung tahun 1990 telah dapat dirumuskan beberapa ciri utama suatu profesi yaitu sebagai berikut : 1) Suatu profesi memiliki fungsi sosial sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Suatu

profesi menuntut penguasaan keahlian dan ketrampilan tertentu. 3) Keahlian dan ketrampilan yang dikuasai bukan hanya dilakukan secara rutin tetapi melalui pemecahan masalah dengan penggunaan metode ilmiah. 4) suatu profesi memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit. 5) Penguasaan suatu profesi membutuhkan masa pendidikan yang relatif lama pada jenjang perguruan tinggi. 6) Di dalam proses pendidikan profesional yang ditempuh juga merupakan wahana sosialisasi nilai – nilai profesional. 7) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang profesional berpegang pada kode etik profesi yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh organisasi profesi. Setiap pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi. 8) Setiap anggota suatu profesi mempunyai kebebasan untuk menetapkan keputusannya sendiri dalam memecahkan masalah pada lingkup pekerjaannya. 9) Tanggung jawab profesional adalah komitmen kepada profesi berupa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Praktek profesional ini sifatnya otonom, artinya terlepas dari campur tangan pihak luar. 10) Sebagai imbalan dari proses pendidikan dan latihan yang lama dan komitmen kepada pekerjaannya maka seorang profesional mempunyai *prestise* yang tinggi dalam masyarakat dan karena itu berhak mendapatkan imbalan yang layak (Tilaar, 1952: 294-295)

Apakah tenaga kependidikan dapat menerapkan ciri-ciri profesi tersebut adalah merupakan perjuangan dari para pendidik itu sendiri. Sejak masa penjajahan para pendidik telah berusaha untuk mengikat diri di berbagai ikatan atau organisasi profesi. Boks 14 – 1 menunjukkan perkembangan organisasi profesi guru yang penting sejak masa penjajahan sampai masa kemerdekaan.

Yang mencolok dalam sejarah perkembangan organisasi profesi guru ialah sifat dari organisasi profesi dalam perkembangannya. Pada masa penjajahan, sifat organisasi guru lebih bersifat serikat sekerja artinya terutama bertujuan untuk meningkatkan nasibnya. Begitu pula Persatuan Guru Republik Indonesia yang dilahirkan di Surakarta pada 25 November 1945, mula-mulanya bersifat organisasi guru dalam arti sebagai organisasi pekerja, kemudian dalam kongresnya di Jakarta pada tahun 1973 PGRI dinyatakan sebagai organisasi profesi. Dalam kongresnya ke-13 itu PGRI menyatakan sebagai organisasi profesi sebagai berikut : “PGRI menegaskan dan menyatakan dirinya menjadi suatu organisasi yang bersifat dan berfungsi sebagai organisasi profesi, terhitung mulai tanggal 25 November 1973 yang bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI ke-28.” Dengan demikian PGRI meninggalkan status, sikap dan tindakannya yang selama ini bersifat serikat sekerja. Berkaitan dengan perubahan status PGRI tersebut menjadi organisasi profesi, maka dinyatakan pula berlakunya Kode Etik Guru Indonesia (Tilaar, 1952: 295)

III. PENINGKATAN MUTU LPTK (IKIP/FKIP/TARBIYAH)

Menurut Tilaar (1952 : 314) peningkatan mutu pendidikan baik sekolah dasar (SD/MI) maupun sekolah menengah (SMP/MTS dan SMA/SMK/MA) tentunya sangat tergantung sekali dengan mutu pendidikan dari LPTK. Dalam kenyataanya citra serta mutu LPTK terus dipertanyakan. Memang data menunjukkan betapa merosotnya mutu LPTK dewasa ini. Angka – angka hasil SPMB misalnya, menunjukkan rendahnya skor yang dicapai oleh calon – calon mahasiswa yang memasuki LPTK. Memang terdapat

kasus – kasus dimana terdapat skor tinggi yang diterima oleh beberapa LPTK terkemuka, namun secara umum calon – calon mahasiswa yang memasuki LPTK mutunya tidak menggembirakan. Beberapa LPTK daerah dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat mencukupi calonnya yang memenuhi syarat untuk diterima dan dengan terpaksa menurunkan syarat-syarat penerimaan akademiknya.

Konsorsium ilmu pendidikan yang mempunyai tugas memberikan usul – usul kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu LPTK telah berusaha memperbaiki program maupun peningkatan mutu dosen serta fasilitas-fasilitas belajar-mengajar. Usaha-usaha ini telah menggunakan dana cukup banyak termasuk dana pinjaman dari Bank Dunia. Namun demikian usaha – usaha yang besar tersebut masih kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Terjadinya hal tersebut, karena disebabkan oleh tidak adanya suatu kebijakan yang menyeluruh dan mendasar mengenai LPTK yang lebih sesuai dengan perkembangan pendidikan dan masyarakat Indonesia dewasa ini. LPTK sekarang yang didesain pada tahun 50-an tentunya tidak cocok lagi dengan kebutuhan akan tenaga pendidik di dalam masa pembangunan nasional dewasa ini. Dalam salah satu studi yang dilaksanakan oleh Konsorsium Ilmu Pendidikan mengenai kurikulum dan kemampuan dosen LPTK misalnya, ditemukan bahwa untuk mengembangkan kemampuan para dosen MIPA LPTK maka perlu dikembangkan pemanfaatan tenaga yang berasal dari perguruan tinggi yang menangani disiplin ilmu dasar yang mendukung MIPA. Demikian pula untuk ilmu – ilmu sosial ditemukan adanya kecenderungan *inbreeding* dari para dosen. Hal ini memang sangat membahayakan baik di dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maupun di dalam peningkatan mutu yang dihasilkan oleh LPTK. Di dalam kaitan ini, para pakar telah banyak membeberkan dan mengusulkan untuk mengadakan suatu perombakan terhadap struktur dan fungsi LPTK agar supaya lebih kondusif terhadap permintaan tenaga guru yang lebih sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini.

Berdasarkan pengalaman kita dalam PJP – I kualitas macam apakah yang dituntut dari profesi tenaga kependidikan di dalam PJP – II yang perlu dipersiapkan oleh LPTK?

Masyarakat modern yang kita idamkan dalam PJPT – II merupakan suatu mesyarakat canggih akibat gelombang globalisasi, kemajuan IPTEK dan jangkauan jalinan komunikasi yang sangat cepat. Masyarakat modern tersebut adalah masyarakat yang mementingkan kualitas dan oleh sebab itu diperlukan tenaga – tenaga yang terdidik dan terampil serta dipimpin oleh kelompok profesional.

Bagaimanakah dengan profesi guru dalam PJP – II? Sebagai suatu profesi di dalam masyarakat modern, guru haruslah seorang profesional akan membawa peserta didiknya kepada pengenalan tuntutan hidup modern. Oleh sebab itu, dia harus memenuhi syarat – syarat suatu profesi. Di dalam rekomendasi UNESCO mengenai status guru dinyatakan sebagai berikut:

”Teaching should be regarded as a profession, it is a form of public service which requires of teacher expert knowledge and specialist skills, acquired and maintained through rigorous and continuing study.”

Dalam rekomendasi UNESCO tersebut ditekankan tiga tuntutan, yaitu (1) Profesi guru, merupakan suatu pelayanan publik, (2) Menguasai ilmu dan ketrampilan sebagai seorang spesialis, artinya seorang pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu dan mempunyai ketrampilan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut. (3) Penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan yang mendalam dan berkelanjutan.

Apa yang direkomendasikan UNESCO mengenai profesi guru, sesuai dengan fungsi seorang profesional dalam dunia modern yang ingin kita wujudkan dalam PJP –

II. Seperti kita ketahui suatu profesi mempunyai ciri – ciri serta hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sebagai seorang spesialis menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu berdasarkan teori dan penelitian, serta mengikuti suatu program pendidikan dan pelatihan yang panjang atau intensif.
2. Mempunyai otonomi profesional antara lain menentukan standar keanggotaan profesi tersebut.
3. Menentukan kode etik dari profesi.
4. Menentukan dan mempertahankan etos pelayanan profesinya terutama untuk kepentingan kliennya.
5. Berhak menentukan imbalan yang wajar atas pelayanan yang diberikan oleh profesi tersebut.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut belum seluruhnya dicapai oleh semua profesi kecuali profesi dokter, pengacara, insinyur, dan sebagainya. Bagaimanakah keadaannya dengan profesi guru? Didalam dunia modern, profesi guru akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan profesi lainnya yang telah memperoleh status yang wajar. Dalam masyarakat modern, misalnya dari seorang guru dituntut ikut aktif di dalam pengembangan kurikulum dan bukan hanya sekadar pelaksana kurikulum. Dia harus mempunyai hubungan yang intensif dengan masyarakatnya, dan dapat menyampaikan pelayanan (public service) secara profesional. Seluruh pelayanan dan tanggung jawab ini menuntut suatu program pendidikan guru yang profesional (Tilaar, 1952 : 316)

IV. SOSOK GURU : Antara Profesionalisme dan atau Deprofesionalisme

Bagaimanakah sosok seorang guru dalam masyarakat kita dewasa ini? Apakah seorang profesional atau seseorang yang tersisih dari dunia profesional?

Di banyak negara sosok guru adalah sosok manusia siluman atau “invisible” yang dianggap diperlukan tetapi selalu tercecer. Tersuruk dan tersembunyi di balik dinding kelas. Dalam banyak kesempatan sosok guru dianggap sebagai biang kerok tempat umpatan masyarakat karena anaknya tidak naik kelas atau tidak lulus ujian, adanya perkelahian pelajar, atau kualitas pendidikan yang rendah.

Apakah citra profesi guru yang demikian hidup di dalam masyarakat masa kini? Mungkin benar hasil – hasil penelitian di banyak negara yang menyatakan : *that teaching as an occupation for people with low commitment and willing to accept low salaries.*

Meskipun penelitian mendalam mengenai status profesi guru di Indonesia sepanjang pengetahuan kami belum pernah dilakukan, kami mengkhawatirkan gambaran di atas hidup subur dalam masyarakat kita. Tentunya generalisasi tersebut akan mengecualikan sejumlah guru Indonesia yang masih mempunyai idealisme yang sangat tinggi dan sangat berdedikasi. Citra ini sangat tepat digambarkan dalam Hymne Guru “Pahlawan Tanpa Tanda jasa” yang sangat sendu ciptaan Sartono.

Marilah kita lihat lebih dalam citra profesi guru dalam masyarakat kita dewasa ini yang menyangkut status personal, okupasional, dan status profesionalnya. Dahulu memang status profesi seorang guru sangat tinggi. Dia adalah pemimpin masyarakat yang disegani, juga mempunyai status ekonomi yang relatif tinggi pada saat itu. Pada tahun 20-an Ibu guru Ny. Siti Sahara mempunyai gaji sebesar 40 Gulden sebagai Guru Kepala Sekolah Wanita di Bireum. Jumlah tersebut sangat luar biasa bagi wanita pada saat itu mengingat ungkapan pada masa kolonial yang mengatakan bahwa seorang Inlander cukup hidup dengan segobang (2,5 sen) sehari. Dewasa ini status okupasional guru relatif rendah. Pekerjaan guru bukan merupakan pilihan utama dan bergengsi. Status profesinya juga rendah dibandingkan, misalnya dengan profesi dokter atau hakim, ahli teknik dan sebagainya. Mengenai status profesional profesi guru berkaitan dengan dua tuntutan yang berbeda. Pertama, status profesional yang berkaitan dengan tuntutan gaji yang lebih baik, kondisi kerja yang menarik serta sistem promosi yang menguntungkan. Perjuangan untuk status profesional ini terutama merupakan program ikatan profesi, dalam hal ini PGRI. Apakah organisasi profesi ini telah berhasil di dalam perjuangannya, masih merupakan suatu tanda tanya.

Masalah status profesional lainnya ialah usaha untuk meningkatkan kompetensi guru atau dengan kata lain usaha untuk meningkatkan kualitas profesi guru. Menurut pendapat saya baik ikatan profesi maupun usaha-usaha yang kita jalankan selama RJP-1 belum menunjukkan hasil dalam meningkatkan status profesional profesi guru. Eksplorasi pendidikan yang tidak diikuti dengan pendanaan yang memadai telah ikut merosotkan status profesional guru, malahan ada kecenderungan ke arah deprofesionalisasi profesi guru. Perhatian untuk meningkatkan LPTK baik di dalam mutu, pendanaan dan strukturnya belum dilaksanakan secara serius. Memang kita mengakui khususnya di dalam Repelita V telah di mulai usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan Guru SD serta usaha-usaha peningkatan mutu LPTK lainnya. Namun usaha-usaha tersebut makin jauh dari memadai, malah ada kecenderungan kearah deprofesionalisasi. Memang profesionalisme itu mahal sehingga ada kecenderungan untuk cukup puas dengan menghasilkan "para" profesional, misalnya peningkatan guru dengan biaya murah. **Guru murah** (low-cost teacher) yang mengacu kepada pola bare foot doctors, dapat bersifat massal tetapi akan menghasilkan guru-guru semu (quasi teacher) yang akan mempengaruhi usaha peningkatan martabat bangsa. Guru-guru semu ini cocok dalam fase ekspansi pendidikan, namun dalam jangka panjang biaya untuk meningkatkan mutu guru-guru tersebut akan sangat mahal dan kurang efisien ketimbang memperkerjakan tenaga-tenaga stok baru yang disiapkan secara profesional.

Masyarakat modern Indonesia di dalam PJP – II pasti akan menolak deprofesionalisasi profesi guru, sebab masyarakat modern yang berkualitas memerlukan guru-guru yang profesional.

Apakah LPTK warisan PJP – I dapat memenuhi tantangan masyarakat Indonesia modern dalam PJP – II? Uraian – uraian sebelumnya menunjukkan betapa masih kurang profesionalnya keluaran LPTK dewasa ini profesi guru bukan merupakan profesi unggulan. Selain itu, profesi ini dihadapkan dengan tertutupnya pengembangan karier serta insentif (gaji, imbalan) yang tidak seimbang. Calon – calon mahasiswa yang memilih memasuki LPTK kebanyakan merupakan pilihan kedua atau ketiga. Bukan berarti calon – calon tersebut memiliki inteligensi yang kurang. Yang menyebabkan turunnya status profesi guru adalah sejumlah faktor-faktor komposit yang menyebabkan LPTK tersebut sebagai lembaga pendidikan tinggi kelas dua. Penulis tidak menganggap mahasiswa yang berada di lembaga – lembaga tersebut sebagai insan – insan yang bodoh. Mereka adalah korban dari suatu struktur pendidikan guru yang sudah kadaluarsa. Dengan struktur dan program LPTK yang ada sekarang ini tidak memungkinkan lembaga tersebut menghasilkan tenaga – tenaga guru profesional seperti dituntut oleh citra profesi guru yang sesungguhnya. LPTK dewasa ini belum melahirkan seorang spesialis yang menguasai ilmu serta hasil – hasil penelitian pendidikan di bumi Indonesia. Kekurangan kemampuan profesional tidak memungkinkan lembaga LPTK membangun otonomi profesi bagi keluarannya. Dalam kaitan ini pula guru belum dapat menjadi tuan rumah profesinya. Rumahnya dapat dimasuki hampir setiap orang tanpa “kulonuwun”. Kekurangan kemampuan profesional juga membuat dia tidak berdaya

untuk mengangkat status kehidupannya seperti profesi – profesi lainnya. Memang profesi guru masih hidup di alam cerita fantasi anak – anak. Dan guru Indonesia masih puas dengan status itu seperti yang didendangkan dengan sendu dalam Hymne Guru “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Dia terukir di dalam sanubari setiap anak Indonesia; dia menjadi prasasti terima kasih dari anak didiknya, tetapi dia dilupakan oleh masyarakat untuk dapat hidup layak di dalam dunia nyata.

Rendahnya status profesional guru memang tidak semata – mata ditentukan oleh LPTK, tetapi tingginya mutu LPTK akan merupakan salah satu mata rantai yang sangat menentukan dalam meningkatkan citra profesi guru secara keseluruhan. Pengabdian terhadap usaha peningkatan LPTK dalam PJP – I perlu diatasi dengan terobosan – terobosan yang akan meningkatkan citra profesi guru.

Secara singkat gambaran LPTK dewasa ini sebagai seorang lumpuh yang hanya bisa melihat tetapi tidak dapat menjangkau. Lembaga tersebut mengandung di dalam dirinya kelemahan – kelemahan struktural sehingga keluaran lembaga itu tidak sanggup meningkatkan dan mengokohkan status profesi guru (Tilaar, 1952 : 319)

V. KODE ETIK GURU SEBAGAI PENCIRI PROFESIONALISME GURU

Dalam dunia kedokteran sudah lama dikenal adanya kode etik yang menjadi acuan pelaksanaan okupasinya. Demikian pula dalam dunia jurnalistik dikenal ada kode etik jurnalistik. Adanya kode etik dalam setiap okupasi menandakan betapa pentingnya menjaga dan mempertahankan kemurnian profesi masing-masing. Demikian pula guru

sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan memiliki kode etik yang dikenal dengan **KODE ETIK GURU INDONESIA**

A. Urgensi Kode Etik

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, maka profesi guru memiliki keunikan tersendiri dalam aktivitas pendidikan. Guru memiliki kedudukan strategis sebagai penanggung jawab utama berhasil tidaknya proses pendidikan. Dalam hal tanggung jawab tersebutlah maka merupakan keniscayaan guru sebagai tenaga profesional mempunyai pedoman atau kode etik agar dapat mempertahankan kemurnian profesi tersebut, serta dapat menghindari dari penyimpangan dan penyelewengan.

Dalam konteks operasional pendidikan, kode etik guru merupakan referensi atau rambu-rambu pelaksanaan okupasi di bidangnya yang menjadi pedoman baginya untuk tetap profesional artinya melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi. Setiap guru dituntut selalu memegang teguh sikap profesional sebagai pendidik dengan menjaga dan menjunjung tinggi kode etik. Dalam aturan main kependidikan kode etik guru merupakan salah satu penciri yang harus ada dan inheren di dalam profesi itu sendiri.

B. Item-Item Kode Etik Guru

Sebagaimana yang tertera dalam hasil rumusan konggres PGRI ke-XIII, maka ada sembilan *item* tentang kode etik guru, yaitu:

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila;

2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing;
3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan;
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik;
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan;
6. Guru secara sendiri dan/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya;
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antarsesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan;
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya; dan
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. (Sardiman, 1986: 150-156)

VI. POSISI GURU DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NAD YANG ISLAMI

Dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Dan dalam pasal 40 ayat (4) disebutkan bahwa Pendidik dan Tenaga kependidikan berhak memperoleh: a)

Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan dengan diberlakukannya Syariat Islam di Nanggroe Aceh darussalam, maka guru, disamping menduduki tempat yang mulia, secara normatif-teoritis diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Qanun tentang penyelenggaraan pendidikan. Adapun Qanun tersebut, khususnya tentang tenaga kependidikan, di atur dalam pasal 17, 18, dan 19, yaitu:

1. Pasal 17 terdiri dari 3 ayat, yaitu: (1) Tenaga kependidikan terdiri dari guru dan tenaga bukan guru; (2) Guru, dosen, tengku dayah, atau sebutan lainnya adalah tenaga pendidik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; dan (3) Tenaga bukan guru adalah tenaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan pendidikan, yang meliputi kepala madrasah, pemilik, petugas bimbingan konseling, pengembangan kurikulum, pengelolaan madrasah dan dayah, peneliti dibidang pendidikan, pustakawan, laborat di bidang pendidikan serta petugas media pendidikan.
2. Pasal 18 terdiri dari 6 ayat, yaitu: (1) Guru dan tengku dayah harus memiliki kepribadian yang Islami, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial; (2) pendidikan guru dan tengku dayah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan guru yang bermutu;

(3) pembinaan guru dan tenaga kependidikan dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan bersangkutan; (4) penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan; (5) tenaga guru warga negara asing dapat didatangkan, bila dianggap perlu; (6) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang memerlukan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Pasal 19 terdiri dari 2 ayat, yaitu: (1) Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak untuk memperoleh: a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya hingga masa pensiun, b. Pengembangan karier untuk meningkatkan prestasi kerja; c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; d. Penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya; dan e. Sarana dan prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk: a. Membantu peserta didik agar berkembang sebagaimana yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan pendidikan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tujuan pendidikan; b. Menjunjung tinggi kebudayaan dan persatuan bangsa; c. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan pengabdian; d. Meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan e. Menjaga nama baik profesi dan organisasi terkait dalam rangka mempertinggi wibawa guru, harkat dan martabat serta untuk menjamin kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara.

Itulah posisi dan kedudukan guru, secara normatif, dalam konteks pendidikan Islami yang diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu qanun atau undang-undang pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islami dan budaya masyarakat Naggroe Aceh Darussalam.

VII. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, maka untuk meningkatkan rofesionalisme guru atau tenaga kependidikan, diperlukan suatu usaha yang terus menerus. Tidak hanya bersifat *tekstual-normatif-teoritis*, tetapi juga harus *kontekstual-empiris-aplikatif*. Mudah-mudahan dengan usaha keras kita bersama, akan terwujud suatu sistem pendidikan yang Islami, tentunya dengan bimbingan tenaga-tenaga yang profesional.

DAFTAR BACAAN

H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

..... *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo, 1995)

Dedi Supriadi (ed), *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 2003).

E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kmpetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implimentasi*, (Bandung: Rosdakarya, 2002).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar: Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru*, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional